



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 050/VII/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 050/VII/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

1. Nama : Ahmad Priatna
Alamat : Jl. K.H Hasyim Ashari Kenanga RT/RW 004/001 Kel. Kenanga
Kec. Cipondoh Kota Tangerang
Pekerjaan : Mahasiswa
2. Nama : Oki Anda Syawaludin
Alamat : Jl. Alam Segar RT/RW 003/008 Kel. Pamulang Barat Kec.
Pamulang Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

- Nama Badan Publik : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat
Alamat : Puri Intan 1 RT.03 RW. 017 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur,
Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Juli 2016 yang selanjutnya diregister pada tanggal 01 Agustus 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 050/VII/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 Juni 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Humas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat melalui Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat. Adapun Informasi yang diminta Pemohon adalah:

1. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Yang memuat:
 - a. Pemberi dan penerima Hibah
 - b. Tujuan pemberian hibah
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima.
 - d. hak dan kewajiban.
 - e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
2. Dokumen laporan penggunaan dana hibah tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.
3. Dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan pada penerimaan hibah tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015
4. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD pada penerimaan hibah tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.

5. Dokumen pernyataan memiliki sekretariat tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[2.3] Pada tanggal 23 Juni 2016, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Humas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat melalui Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat.

[2.4] Pada tanggal 28 Juni 2016, Termohon menyampaikan surat nomor: 03/B/SEK/09/1437 yang pada pokok intinya menyampaikan kepada Pemohon bahwa segala bentuk permohonan telah terangkum dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang telah disahkan dalam momentum KONFERCAB yang telah diselenggarakan setiap periodenya masing-masing. Melalui surat ini disampaikan lampiran pertanggungjawaban Bendahara Umum Periode 2013-2014 pada kepengurusan Ketua Umum Asep Shalahuddin yang menerima dana hibah

[2.5] Pada tanggal 28 Juli 2016 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.6] Pada tanggal 01 Agustus 2016 Permohonan diregister.

[2.7] Pada tanggal 19 Agustus 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang hanya dihadiri oleh Pemohon.

[2.8] Pada tanggal 30 Agustus 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda sidang pemeriksaan lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang dihadiri oleh para pihak.

[2.9] Pada tanggal tanggal 30 Agustus 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten antara pihak Pemohon **Ahmad Priatna dan Oki Anda Syawaludin** dengan pihak Termohon **Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat** yang diwakili oleh Muhammad Zainuddin Asri dan Hengki Pohan masing-masing selaku ketua Umum dan Ketua Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan surat keputusan PB HMI Nomor : 53/KPTS/A/06/1437 yang ditandatangani tertanggal 23 Mei 2016, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran. Dalam

pelaksanaan mediasi tersebut, kedua belah tidak mencapai kesepakatan dan pihak Pemohon menyatakan secara tertulis menarik diri dari perundingan, Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Mediator menyatakan Mediasi Gagal.

[2.10] Pada tanggal 19 September 2016, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten yang hanya dihadiri pihak Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 30 Agustus 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon pada tanggal 08 Juni 2016 dengan datang langsung.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Pemohon menanyakan perkembangan permohonan informasi secara tidak langsung (*WhatsApp*) Kepada Termohon dan dijawab akan segera ditindaklanjuti.
3. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban tertulis dari Termohon terkait surat permohonan informasi publik.

4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016, Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Ketua HMI Cabang Ciputat dan pada hari yang sama.
5. Bahwa Termohon memberikan tanggapan informasi namun tidak sesuai dengan yang diminta karena hanya memberikan laporan pertanggungjawaban yang memuat program kerja bukan informasi yang dimaksud oleh Pemohon dalam surat permohonan informasi.
6. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 mengirimkan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik melalui email.
7. Bahwa Pemohon dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Termohon berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 terkait pedoman penerima hibah dan dana sosial.
8. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Termohon menerima dana Hibah pada tahun 2015 dari Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
9. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi adalah sebagai bahan kajian dan diskusi.
10. Bahwa Pemohon adalah bagian dari pada HMI namun tidak mengetahui peruntukan dana hibah yang diterima oleh Termohon.

[2.14] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 19 September 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki bukti bahwa Termohon menerima dana hibah pada tahun 2012 dan 2014.
2. Bahwa Pemohon memiliki bukti bahwa Termohon menerima dana hibah pada tahun 2013 dan tahun 2015 sebesar limapuluh juta rupiah.

3. Bahwa disebutkan dalam permendagri Penerima Hibah harus mempunyai sekretariat tetap, sedangkan HMI Ciputat memiliki sekretariat yang berpindah-pindah setiap tahun.
4. Bahwa Pemohon menilai Termohon tidak transparansi dalam penggunaan dana hibah, sekalipun ada pelaporan namun kurang spesifik.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671050801430002 atas nama Ahmad Priatna dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3674062410940011 atas nama Oki Anda Syawaludin
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Kepada Humas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat, yang diterima tertanggal 08 Juni 2016.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Kepada atasan Humas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat melalui Ketua HMI Cabang Ciputat dan diterima tertanggal 23 Juni 2016.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.050/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016.
Bukti P-5	Kesimpulan Akhir tertanggal 24 September 2016.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 30 Agustus 2016, Termohon yang diwakili oleh M. Zainuddin Asri selaku ketua Umum berdasarkan surat keputusan PB HMI Nomor : 53/KPTS/A/06/1437 yang ditandatangani tertanggal 23 Mei 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 08 Juni 2016.
2. Bahwa Termohon menjawab permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon namun lupa tanggal jawabannya.
3. Bahwa yang mengirimkan surat jawaban adalah sekretis umum HMI Cabang Ciputat.
4. Bahwa HMI Cabang Ciputat Menerima Hibah dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2013 akhir.
5. Bahwa pada tahun 2015 Termohon tidak menerima dana hibah.
6. Bahwa dokumen yang dimiliki Termohon adalah Laporan Pertanggungjawaban periode tahun 2013-2014.
7. Bahwa kepengurusan periode 2016-2017 baru dilantik baru 3 bulan diketuai oleh M. Zainudin Asri.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Nomor: 53/KPTS/A/06/1437 tentang Pengesahan susunan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ciputat Periode 2016-2017 yang ditandatangani oleh Mulyadi P. Tamsir dan Ami Jaya masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PB HMI tertanggal 23 Mei 2016.
Bukti T-2	Surat Jawaban Nomor 03/B/SEK/09/1437, tertanggal 28 Juni 2016

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima jawaban Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 24 September 2016 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Pasca reformasi pada tahun 1998, Negara kita menuju titik terang dengan menegaskan cita-cita memberikan perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia pada warga negaranya. Cita-cita serta tekad bangsa Indonesia ini tertuangkan dalam instrumentasi hukum, sebagaimana disebutkan dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak memperoleh informasi adalah hak secara konstitusional bagi setiap warga negara sebagaimana itu di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Hal serupa pun di jelaskan Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 pasal 14 yang berisi : " 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” Atas dasar instrumentasi hukum tersebut sebetulnya sudah jelas tergambar bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak pokok bagi setiap warga negara dan negara wajib untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap warga negaranya. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan instrumen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna.

Atas dasar semangat tersebut kami meyakini bahwa lahirnya **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik** merupakan salah satu bentuk mewujudkan tekad tersebut. sebagaimana disebutkan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara yang demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang ini bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban serta fungsi dan peran sebagai warga negara dirasa sangat perlu dalam mengawasi kinerja pemerintah serta pengawalan alokasi anggaran yang tepat sasaran agar tercipta tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Kami sebagai warga negara khususnya warga Tangerang selatan menilai perlu adanya pengawasan dan pengawalan dalam hal pengalokasian dana hibah, karena dalam pemberian dana hibah ini banyak sekali di temukan dana hibah yg tidak tepat sasaran dan tidak taat aturan. Mengacu pada **Permendagri No.32 Tahun 2011** yang menjelaskan bahwa dana hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat penerima hibah.

PENJELASAN

1. Kedudukan Termohon dan Entitas Termohon

Termohon adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat dalam UU 14 tahun 2008 kedudukannya sebagai atasan Humas. Humas dalam tugas dan fungsinya sama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di wilayah organisasi. Ditegaskan kembali pada :

Termohon

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 36 ayat

(2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Entitas Termohon

Undang-undang 14 Tahun 2008:

Pasal 1 angka 3 :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

2. Fakta-fakta Persidangan

Berikut ini hal-hal yang perlu ditegaskan selama rangkaian proses sidang ajudikasi non litigasi, yaitu :

a. Sidang Pemeriksaan (Jumat, 19 Agustus

2016)

- i. **Termohon** tidak menghadiri sidang dan tidak mengkonfirmasi alasan ketidakhdirannya,
- ii. menurut **Panitera Pengganti**, beliau telah mengirimkan surat panggilan sidang secara patut,
- iii. menyebabkan sidang ditunda dan kembali dilanjutkan pada Selasa, 30 Agustus 2016.

b. Sidang Pemeriksaan (Selasa, 30 Agustus

2016)

- i. **Pemohon** menyatakan bahwa **Termohon** menerima hibah pada tahun 2013 (berdasarkan LPJ Pengurus 2013-2014) dan tahun 2015 (berdasarkan Perwal Tangerang Selatan No. 1 tahun 2015 tentang APBD Kota Tangerang Selatan),
- ii. **Termohon** yang diwakili oleh ZAENUDIN ASRI (Ketua Umum) menyatakan bahwa dokumen yang diminta tidak dalam kapasitasnya karena beliau baru menjabat selama tiga bulan, kemudian Jawaban tersebut tidak benarkan oleh Majelis Komisioner,
- iii. **Pemohon** menyatakan bahwa dokumen yang diminta mengacu pada Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial,
- vi. Komisioner memutuskan untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa dan menunda persidangan untuk dilanjutkan dengan proses mediasi,

- v. Pada proses mediasi, **Mediator** memberikan pernyataan atau keputusan yang kurang tepat, yaitu :
- a) Memberikan kesempatan kepada HENGKY POHAN untuk mengikuti proses mediasi dan menandatangani berita acara, padahal beliau tanpa membawa surat kuasa atau tidak beri kuasa oleh **Termohon**.
 - b) Membenarkan pernyataan **Termohon** bahwa dokumen yang diminta tidak dalam kapasitasnya karena beliau baru menjabat selama tiga bulan, yang padahal argumen tersebut telah dibatal oleh komisioner.
- vi. Dikarenakan **Termohon** tidak mau memeberikan informasi yang dimohonkan oleh **Pemohon**, maka **Pemohon** menarik diri dari proses mediasi, dan sidang ditunda.
- c. Sidang Pembuktian (Rabu, 14 September 2016)
- i. Dalam sidang pembuktian yang pertama **Pemohon** tidak menerima surat panggilan baik konvensional maupun elektronik (email) dan informasi apapun mengenai panggilan sidang,
 - ii. Bahwa menurut pasal 24 PERKI No. 1 tahun 2013, Panitera Pengganti seharusnya menyampaikan surat secara langsung atau surat tercatat dan diterima oleh para pihak selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum persidangan.
 - iii. Majelis Komisioner memutuskan bahwa **Pemohon** dan **Termohon** tidak hadir.
- d. Sidang Pembuktian (Senin, 19 September 2016)
- i. Pada persidangan ini **Termohon** kembali tidak hadir, namun dalam Pasal 31 PERKI No. 1 tahun 2013 Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran **Termohon**, sehingga persidangan tetap dilanjutkan,

- ii. **Pemohon** menjelaskan bahwa salah satu syarat menjadi Ketua Umum di HMI Cabang yaitu pernah menjadi pengurus pada periode sebelumnya dan bahwa Ketua Umum saat ini sebelumnya menjadi Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO), dengan landasan diatas alasan bahwa **Termohon** tidak mengetahui apapun mengenai dana hibah tidak dapat diterima.
- iii. Tujuan dari permohonan informasi yaitu untuk dijadikan bahan diskusi atau kajian, adapun hasil diskusi atau kajian tersebut akan mengarah kepada tujuan pada Pasal 3 poin c dan f UU 14 tahun 2008.
- iv. Informasi/dokumen yang diminta merupakan **hibah dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan** sejak tahun 2012 sampai dengan 2015.

3. Kedudukan Nama/Nomenklatur Informasi/Dokumen

- Bahwa 5 nama/nomenklatur informasi/dokumen yang dimohonkan oleh **Pemohon** dikutip dari Permendagri No. 32 tahun 2011, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Yang memuat :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah

Termuat dalam Pasal 1 ayat 17

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah..

Termuat dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2

- 1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- 2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;

b. Dokumen Laporan Penggunaan Dana Hibah.

Termuat dalam Pasal 16 ayat 1

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

- c. Dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan pada penerimaan hibah.

Termuat dalam Pasal 19 ayat 2 poin C

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- d. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD pada penerimaan hibah.

Termuat dalam Pasal 19 ayat 2 poin B

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD

- e. Dokumen pernyataan memiliki sekretariat tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Termuat dalam Pasal 7 ayat 2 poin C

memiliki sekretariat tetap.

- Sehingga jika kemudian nama/nomenklatur (penyebutan) informasi/dokumen dikatakan tidak dikenal oleh **Termohon** adalah sesuatu yang tidak beralasan dan mengada-ada, bahkan lebih jauh merupakan sikap tidak mengaku keberadaan lembaga/pejabat lain yang telah bersumpah untuk itu serta secara hukum dibenarkan untuk membuat dokumen tersebut.
- Kemudian dalam keterangan **Termohon** bahwa informasi yang dimohonkan tidak dalam pengusaannya namun berada pada kepengurusan sebelumnya adalah argumen yang tidak tepat. Dengan mengacu kepada hal-hal berikut ini:
 - a. Dalam Pasal 7 ayat 2 Permendagri 32 tahun 2011 salah satu persyaratan penerima hibah adalah **memiliki sekretariat tetap**. menurut KBBI “sekretariat adalah bagian organisasi yang menagani pekerjaan dan urusan yang menjadi tugas sekretaris” , dan menurut Prayudi Atmosudirdjo pada buku kesekretarian dan administrasi perkantoran dinyatakan bahwa salah satu fungsi primer sekretaris adalah “pengelolaan surat dan arsip”. Maka terdapat sebuah korelasi **bahwa setiap penerima hibah terdapat proses pengelolaan surat dan arsip**.
 - b. Selain itu **Termohon** menerima hibah secara rutin, dengan asumsi bahwa **pengelolaan surat dan pengarsipannya baik** sehingga pemberi hibah sudah mempercayai **Termohon** untuk menerima hibah secara rutin. Apabila pengelolaan surat dan arsipnya tidak baik maka tidak akan mungkin **Termohon** dapat dipercaya kembali untuk menerima hibah.
 - c. Pemberian hibah pada hakikatnya harus memperhatikan pada **asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat**. apabila mengacu pada asas-asas tersebut tentunya Pemerintah Kota Tangsel sangat menselektif para penerima hibah.

- d. Apabila majelis Komisioner membenarkan argumen **Termohon** maka akan menciderai semangat Keterbukaan Informasi Publik, karena suatu saat argumen ini bisa dijadikan landasan bagi badan publik lain untuk tidak memberikan informasi (yurisprudensi).

KESIMPULAN

Lahirnya keterbukaan informasi publik tentunya membawa semangat akan hak dasar warga negara untuk memperoleh informasi, sebelum adanya UU 14 tahun 2008 perseptif bahwa informasi mayoritas menjadi tertutup dan hanya sebagian yang terbuka namun setelah diundangkan perseptif tersebut menjadi terbalik bahwa informasi saat ini mayoritas terbuka dan hanya sebagian kecil yang tertutup dengan kategori dikecualikan.

Apabila melihat pasal 2 ayat 3 UU 14 tahun 2008 bahwa "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana." Atas dasar tersebut sudah seharusnya Komisi Informasi memberikan sebuah kemudahan-kemudahan bagi pemohon dalam proses penyelesaian sengketa informasi agar bejalan efisien dan tidak menimbulkan kerugian.

Berdarkan uraian-uraian yang telah kami paparkan diatas kami memohon kepada Majelis Komisioner untuk dapat memutuskan:

1. Menyatakan bahwa, **Termohon** dengan segala argumennya untuk tidak memberikan dokumen yang dimohonkan tidak dapat dibenarkan karena tidak berlandaskan secara hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hanya berdasarkan pada asumsi pribadi atau alasan yang menagada-ada.
2. Menyatakan **Termohon** telah salah karena tidak menanggapi dan tidak memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga **Termohon** wajib menanggapi dan memenuhi permohonan informasi sesuai permohonan, sebab Hak atas informasi tidak tergolong dalam nonderogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). Oleh karena itu, pelaksanaan hak atas informasi dapat dibatasi, namun pembatasan hak atas informasi tidak bisa diberlakukan

secara semena-mena. Pembatasan hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat.

3. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan bersifat terbuka dan harus diberikan kepada pemohon.
4. Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman informasi sesuai penaksiran harga pasar.
5. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta relevansinya atas hasil pemeriksaan selama sidang ajudikasi ini, dengan pertimbangan bahwa substansi UU KIP ini adalah untuk membangun akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan maupun proses pengambilan keputusan publik.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa sampai dengan tanggal 24 September 2016 Termohon tidak memberikan Kesimpulan tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan

PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak Termohon Himpunan Mahasiswa Indonesia Islam (HMI) Cabang Ciputat menerima Bantuan Hibah yg bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Jawaban Keberatan yang diterima tertanggal 02 Juli 2016 (Bukti T-2) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 28 Juli 2016 (Bukti P-4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang menyebutkan bahwa Termohon menerima dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2013.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon menerima bantuan dana hibah sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 berturut-turut, namun dalam persidangan Pemohon hanya dapat membuktikan bahwa Termohon hanya menerima hibah pada tahun 2013 dan tahun 2015.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tertulis pada paragraf [3.1] dan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.23], Majelis Komisiner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa:

1. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015, yang memuat:
 - a. Pemberi dan penerima hibah
 - b. Tujuan pemberian hibah
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
2. Dokumen laporan penggunaan Dana Hibah tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015
3. Dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan pada penerimaan hibah tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.
4. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NHPD pada penerimaan hibah 2012, 2013, 2014 dan 2015.
5. Dokumen pernyataan memiliki sekretariat tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

sebagai mana tercantum dalam surat permohonan paragraf [2.2], dapat diberikan kepada Pemohon untuk tahun 2013 dan 2015, sedangkan untuk tahun anggaran 2012 dan tahun

anggaran 2014 tidak dapat diberikan kepada Pemohon, karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon menerima dana hibah pada tahun 2012 dan 2014 sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Pemohon dan Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa:

1. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015, yang memuat:
 - a. Pemberi dan penerima hibah
 - b. Tujuan pemberian hibah
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

f. Tata cara pelaporan hibah.

2. Dokumen laporan penggunaan Dana Hibah tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015
3. Dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan pada penerimaan hibah tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.
4. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NHPD pada penerimaan hibah 2012, 2013, 2014 dan 2015.
5. Dokumen pernyataan memiliki sekretariat tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

sebagai mana tercantum dalam surat permohonan paragraf [2.2]. adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon untuk tahun 2013 dan 2015, sedangkan untuk tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2014 tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;


[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis


(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Rohimah)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti

(Hujaji)